



**KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR : 86 /KPTS/ IV /2022**

**TENTANG**  
**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN**  
**SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2022**

**KETUA PELAKSANA**  
**PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KAB. HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *Stunting* secara holistic, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan amanat peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dilakukan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- c. bahwa dalam rangka Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kab. Halmahera Barat perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



α

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1389);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten ke desa dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
  3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan.
  5. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
  6. Mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  7. Melaksanakan Mini Lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pembagian peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- b. Mempertimbangkan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- c. Malakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada ketua pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

2. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* Kecamatan melalui:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan desa;
- b) Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c) Bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan desa;
- d) Memimpin rapat-rapat baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- e) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- f) Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- g) Memimpin Mini Lokakarya Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan;
- h) Memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana Bertugas:

- a) Melaksanakan tuga-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Program kerja percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:





- a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

- b) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;
- d) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e) Membuat laporan periodic kegiatan TPPS kecamatan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

5. Bidang-bidang :

- a. Bidang koordinasi Pelayanan intervensi Sensitif dan intervensi Spesifik;  
Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;  
Tim ini bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- c. Bidang Koordinasi Data;  
Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa sebagai bahan untuk pendampingan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS kabupaten Halmahera Barat
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 pada Perangkat daerah.
- KEENAM : Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 11 April 2022

WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT  
KETUA TPPS KAB. HALMAHERA BARAT

  
DJUFRI MUHAMMAD

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Bupati Halmahera Barat di Jailolo.
- 2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Maluku Utara di Sofifi
- 4. Yth. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 86 / KPTS / IV / 2022  
TANGGAL : 11 APRIL 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN  
SE- KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

**I. Kecamatan Jailolo**

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Jailolo  
2. Kapolsek Jailolo

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Jailolo
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jailolo

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas jailolo  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas  
Jailolo, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas jailolo  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas  
Jailolo, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas jailolo  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas  
Jailolo, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

**II. Kecamatan Jailolo Selatan**

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Jailolo Selatan  
2. Kapolsek Jailolo Selatan

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Jailolo Selatan
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jailolo Selatan

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas jailolo Selatan  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Jailolo, Selatan Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Jailolo Selatan  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekretaris Camat Jailolo Selatan  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

**III. Kecamatan Loloda**

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Loloda  
2. Kapolsek Loloda

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Loloda
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Loloda

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Loloda  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Loloda, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Loloda  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekretaris Camat Loloda  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

**IV. Kecamatan Ibu**

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Ibu  
2. Kapolsek Ibu

## B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Ibu
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Ibu

## C. Bidang-bidang

### 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Ibu  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Ibu, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

### 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Ibu  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

### 3. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Sekretaris Camat Ibu  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

## V. Kecamatan Ibu Selatan

### A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Ibu Selatan  
2. Kapolsek Ibu Selatan

### B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Ibu Selatan
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Ibu Selatan

### C. Bidang-bidang

#### 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Ibu Selatan  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Ibu Selatan, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

#### 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Ibu Selatan  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

#### 3. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Sekretaris Camat Ibu Selatan  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

## **VI. Kecamatan Sahu**

### **A. Tim Pengarah**

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Sahu  
2. Kapolsek Sahu

### **B. Tim Pelaksana**

1. Ketua : Camat Sahu
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sahu

### **C. Bidang-bidang**

#### **1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik**

- Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Sahu  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sahu, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

#### **2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Sahu  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

#### **3. Bidang Koordinasi Data**

- Koordinator : Sekretaris Camat Sahu  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

## **VII. Kecamatan Sahu Timur**

### **A. Tim Pengarah**

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat
2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Sahu Timur  
2. Kapolsek Sahu Timur

### **B. Tim Pelaksana**

1. Ketua : Camat Sahu Timur
2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sahu Timur

### **C. Bidang-bidang**

#### **1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik**

- Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Sahu Timur  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sahu Timur, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

#### **2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Sahu Timur  
Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan

3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekretaris Camat Sahu Timur

Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

**VIII. Kecamatan Tabaru**

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Halmahera Barat

2. Anggota : 1. Danramil Kecamatan Tabaru  
2. Kapolsek Tabaru

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Tabaru

2. Wakil Ketua : Kepala Puskesmas

3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Tabaru

C. Bidang-bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas Tabaru

Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tabaru, Kader Posyandu dan Pemangku kepentingan.

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan




Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Tabaru

Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tohoh Adat dan Pemangku Kepentingan


3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekretaris Camat Tabaru

Anggota : Penyuluh KB / PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT  
KETUA TPPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**DJUFRI MUHAMMAD**